

**GUBERNUR SULAWESI TENGGARA**

Kendari, 6 Juli 2021

Kepada

- Yth. 1. Anggota Forkopimda Provinsi dan Kabupaten/Kota Se Sulawesi Tenggara;
2. Bupati/Walikota Se Sulawesi Tenggara;
3. Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XVIII Sultra;
4. Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan dan Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Se Sulawesi Tenggara;
5. Kepala Unit Penyelenggara Bandar Udara Se Sulawesi Tenggara;
6. Pimpinan Perusahaan Angkutan Umum Se Sulawesi Tenggara;
7. Penyelenggara Pelabuhan Penyeberangan Se Sulawesi Tenggara;
8. Pimpinan Pemegang Izin Kegiatan Angkutan Udara Niaga/Bukan Niaga Se Sulawesi Tenggara;
9. Ketua DPD ORGANDA Sulawesi Tenggara;
10. Ketua DPD GAPASDAP Sulawesi Tenggara;
11. Ketua DPW INFA Sulawesi Tenggara;
12. Ketua DPW INSA Sulawesi Tenggara;
13. Ketua DPW Pelra Sulawesi Tenggara.

SURAT EDARAN
NOMOR: 550/2841

TENTANG

**KETENTUAN PROTOKOL TRANSPORTASI SELAMA PEMBERLAKUAN
PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT BERBASIS MIKRO TERBATAS
DI PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

Sehubungan dengan perkembangan kasus *Corona Virus Disease* 2019 di beberapa daerah termasuk di Provinsi Sulawesi Tenggara mengalami *trend* peningkatan kasus, maka untuk mengantisipasi penularan *Corona Virus Disease* 2019 varian baru, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa semua pelaku perjalanan melalui darat, laut dan udara yang berasal dari luar Provinsi Sulawesi Tenggara ke wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara diwajibkan melakukan test Swab RT-PCR.
2. Semua pelaku perjalanan sebagaimana dimaksud pada angka 1 wajib melakukan isolasi mandiri di rumah atau di tempat tinggal selama 2 (dua) hari sebelum kembali beraktivitas seperti biasa.
3. Pelaku perjalanan yang melakukan Isolasi Mandiri sebagaimana dimaksud pada angka 2 jika terdapat gejala indikasi *Corona Virus Disease* 2019 wajib segera melakukan Swab RT-PCR. Jika dinyatakan positif untuk segera memberi data informasi ke Satgas *Corona Virus Disease* 2019 setempat untuk keperluan 3T (*testing, tracing, treatment*).

4. Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat berbasis Mikro pada Zona Positif dan Indikatif Persebarannya dengan berpedoman pada ketentuan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Tingkat Desa dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019.
5. Penggunaan Transportasi Umum (kendaraan umum, angkutan massal, taxi konvensional, dan online) ojek (pangkalan dan online), dan kendaraan (sewa/rental) dapat beroperasi dengan melakukan pengaturan kapasitas, jam operasional dan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat yang pengaturannya lebih lanjut diatur oleh Pemerintah Kabupaten/Kota masing-masing.
6. Masing-masing Kabupaten/Kota agar segera mengaktifkan satgas sampai tingkat RT/RW dalam rangka optimalisasi kegiatan edukasi 6M (Mencuci tangan dengan sabun, Menggunakan masker dengan benar, Menjaga jarak, Menghindari keramaian, Menghindari makan bersama, Mengurangi mobilitas), dan 3T (*testing, tracing, treatment*).

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaannya.

Ditetapkan di Kendari
pada tanggal 6 Juli 2021

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,

ttd

H. ALI MAZI, SH

Tembusan Yth:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Perhubungan Republik Indonesia di Jakarta;
3. Menteri Kesehatan Republik Indonesia di Jakarta;
4. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari;
5. Arsip,-

